



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ma'fud Saefodin als Apud Bin Sukirman**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kujon Rt.003/011 Ds. Borobudur Kec. Borobudur Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ma'fud Saefodin als Apud Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Type XTRADA 5.0 warna biru kombinasi putih.

Dikembalikan kepada saksi NANANG SUTOPO

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI dengan no.pol AA 5195 YK type B3F-T A/T warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau tahun 2018 beserta stnk An. MA'FUD SAEFODIN
- 1 (satu) buah helm merk ink warn hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bahan parasut tanpa merek dengan logo pohon dibagian dada kiri bertuliskan "KOPARI CATRA GEMILANG"

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN**, pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saat terdakwa melintas di Dsn.Sanggrahan Ds.Bendungan Kec.Kulon Progo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AA 5195 YK, dan melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, anak saksi DIKA PRASIIKA ROHMAN dan anak saksi ARSYA SENA AMELIA ABELVA sedang bermain di lapangan, dimana pada saat itu anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0, untuk selanjutnya melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan sepedanya tersebut maka terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang ia gunakan beberapa meter dari tempat para anak saksi bermain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA untuk kemudian berucap "***dek sepedanya saya sewa untuk beli pulsa***" dan anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menolak, oleh karenanya untuk kedua kalinya terdakwa meminta kembali kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan berucap "***dek saya sewa sebentar 5 menit***" sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dan kemudian anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menyerahkan 1 (satu) unit



sepeda polygon kepada terdakwa, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut serta mengangkutnya dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AB 5195 YK dengan cara di boncengkan di jok belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut ke purwerejo tepatnya di bengkel sepeda milik saksi R. MARDI SUROSO untuk kemudian menjualnya di bengkel sepeda tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut apabila dinominalkan kurang lebih seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN**, pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saat terdakwa melintas di dsn. Dsn.Sanggrahan Ds.Bendungan Kec.Kulon Progo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AB 5195 YK, dan melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, anak saksi DIKA PRASIKA ROHMAN dan anak saksi ARSYA SENA AMELIA ABELVA sedang bermain di lapangan, dimana pada saat itu anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0, untuk selnjutnya melihat anak saksi



SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan sepedanya tersebut maka terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang ia gunakan beberapa meter dari tempat para anak saksi bermain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA untuk kemudian berucap "**dek sepedanya saya sewa untuk beli pulsa**" dan anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menolak, oleh karenanya untuk kedua kalinya terdakwa meminta kembali kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan berucap "**dek saya sewa sebentar 5 menit**" sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dan kemudian anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda polygon kepada terdakwa, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut serta mengangkutnya dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AB 5195 YK dengan cara di boncengkan di jok belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut ke purworejo tepatnya di bengkel sepeda milik saksi R. MARDI SUROSO untuk kemudian menjualnya di bengkel sepeda tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda MBT merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut apabila dinominalkan kurang lebih seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dakwaan yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANANG SUTOPO** dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pidana tersebut terdakwa lakukan hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo.
- Bahwa anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA yang pada saat itu sedang bermain di lapangan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0.
- Bahwa terdakwa menghampiri anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA untuk kemudian berucap "*dek sepedanya saya sewa untuk beli pulsa* " dan anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menolak, oleh karenanya untuk kedua kalinya terdakwa meminta kembali kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan berucap "*dek saya sewa sebentar 5 menit*" sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dan kemudian anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELANDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda polygon kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah kembali untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0. tersebut.
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di bengkel tidak jauh dari tempat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA bermain sepeda, dan saksi mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut terdakwa kuasai saat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA mendatangi saksi dan berkata "*ayah 5 menit itu lama tidak*", untuk selanjutnya saksi menanyakan kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA ada apa dengan 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0.
- Bahwa saksi mengetahui seluruh perbuatan terdakwa tersebut dari cerita anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut apabila dinominalkan kurang lebih seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAVA AURORA PUTRI DELANDA**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa tidak pidana tersebut terdakwa lakukan hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo.
- Bahwa anak saksi yang pada saat itu sedang bermain di lapangan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0.
- Bahwa terdakwa menghampiri anak saksi untuk kemudian berucap “*dek sepedanya saya sewa untuk beli pulsa* “ dan anak saksi menolak, oleh karenanya untuk kedua kalinya terdakwa meminta kembali kepada anak saksi dengan berucap “ *dek saya sewa sebentar 5 menit*” sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi, dan kemudian anak saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda polygon kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah kembali untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0. tersebut.
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi NANANG SUTOPO yang merupakan ayah saksi sedang berada di bengkel tidak jauh dari tempat anak saksi bermain sepeda, dan anak saksi bertanya kepada saksi NANANG SUTOPO “ ayah 5 menit itu lama tidak”, untuk selanjutnya saksi NANANG SUTOPO menanyakan kepada anak saksi ada apa dengan 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0.
- Bahwa anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menceritakan kejadian tersebut kepad saksi NANANG SUTOPO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **R.MARDI SUROSO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa tidak pidana tersebut terdakwa lakukan hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 dari terdakwa pada hari minggu tanggal 31 Januari sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa terdakwa yang datang ke toko sepeda milik saksi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 kepada saksi .
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 dari terdakwa seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa datang menjual 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 kepada saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Lexi No.Pol AA 5195 YT warna abu-abu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 merupakan sepeda hasil dari penipuan.
- Bahwa saksi telah beberapa kali membeli sepeda dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi, Ahli serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa tidak pidana tersebut terdakwa lakukan hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saat terdakwa melintas di Dsn.Sangarahen Ds.Bendungan Kec.Kulon Progo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AA 5195 YK, dan melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dimana pada saat itu anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0, untuk selanjutnya melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan sepedanya tersebut maka terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang ia gunakan beberapa meter dari tempat para anak saksi bermain.

- Bahwa terdakwa menghampiri anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA untuk kemudian berucap "*dek sepedanya saya sewa untuk beli pulsa*" dan anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menolak, oleh karenanya untuk kedua kalinya terdakwa meminta kembali kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan berucap "*dek saya sewa sebentar 5 menit*" sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dan kemudian anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda polygon kepada terdakwa, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut serta mengangkutnya dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AB 5195 YK dengan cara di boncengkan di jok belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut ke purworejo tepatnya di bengkel sepeda milik saksi R. MARDI SUROSO untuk kemudian menjualnya di bengkel sepeda tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sejak pertama kali melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA memang sudah berniat untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 untuk dijual dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda MBT merk Polygon Type XTRADA 5.0 warna biru kombinasi putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI dengan no.pol AB 5195 YK type B3F-T A/T warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau tahun 2018 beserta stnk An. MA'FUD SAEFODIN
- 1 (satu) buah helm merk ink warn hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bahan parasut tanpa merek dengan logo pohon dibagian dada kiri bertuliskan "KOPARI CATRA GEMILANG"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak pidana tersebut terdakwa lakukan hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saat terdakwa melintas di Dsn.Sanggrahan Ds.Bendungan Kec.Kulon Progo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AA 5195 YK, dan melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dimana pada saat itu anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0, untuk selanjutnya melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan sepedanya tersebut maka terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang ia gunakan beberapa meter dari tempat anak saksi bermain.
- Bahwa terdakwa menghampiri anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dan beralih untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dan kemudian anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda polygon kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut ke purworejo tepatnya di bengkel sepeda milik saksi R. MARDI SUROSO untuk kemudian menjualnya di bengkel sepeda tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan";
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam perkara ini, barang siapa adalah menunjuk kepada orang/person sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa adalah terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, juga diperlihatkan barang bukti yang mengarah kepada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat pula dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" menurut Majelis Hakim ialah bahwa perbuatan tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu telah ada niat dari diri Terdakwa bahwa apabila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan sesuatu hasil yang dapat Terdakwa pergunakan/ mendapatkan sesuatu hasil yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut bisa berupa uang/ yang lain sehingga disini nampak bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau dapat menggunakan hasil yang didapat dari perbuatannya tersebut untuk kepentingan Terdakwa, sedangkan arti "Melawan hukum" ialah bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa secara melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hak-hak dan merugikan orang lain serta dapat diartikan pula bahwa melawan hukum tersebut ialah apa yang telah diperoleh oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa:

- Bahwa tidak pidana tersebut terdakwa lakukan hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah TK ABA di Dsn.Sanggrahan II, Ds Bendungan Kec.Wates Kab.Kulon Progo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saat terdakwa melintas di Dsn.Sanggrahan Ds.Bendungan Kec.Kulon Progo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Lexi no.pol AA 5195 YK, dan melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dimana pada saat itu anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0, untuk selanjutnya melihat anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dengan sepedanya tersebut maka terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang ia gunakan beberapa meter dari tempat anak saksi bermain.
- Bahwa terdakwa menghampiri anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA dan berdalih untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA, dan kemudian anak saksi SAVA AURORA PUTRI DELLANDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda polygon kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda MTB merek Polygon type Xtrada 5.0 tersebut ke purworejo tepatnya di bengkel sepeda milik saksi R. MARDI SUROSO untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat



kemudian menjualnya di bengkel sepeda tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya menerangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan telah nyata apabila Terdakwa menguasai sepeda tersebut dengan cara meminjam kepada anak tersebut dengan cara alasan untuk mengambil peralatan pancing;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa HR 23 Maret 1931 menyatakan "*untuk adanya "penyerahan" adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain*", selain itu HR 25 Agustus 1923 menyatakan "*harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yaitu telah nyata apabila Bahwa anak saksi ZAQY ALI MASDUKI Bin BAROJI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda gunung MTB 26 warna putih Merk wim cycle miliknya kepada Terdakwa tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Type XTRADA 5.0 warna biru kombinasi putih.

Adalah milik saksi korban, maka barang bukti dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada saksi NANANG SUTOPO

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI dengan no.pol AA 5195 YK type B3F-T A/T warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau tahun 2018 beserta stnk An. MA'FUD SAEFODIN
- 1 (satu) buah helm merk ink warn hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bahan parasut tanpa merek dengan logo pohon dibagian dada kiri bertuliskan "KOPARI CATRA GEMILANG"

Barang bukti di atas masih diperlukan untuk pembuktian di perkara lain, maka dipertimbangkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nanang Sutopo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Type XTRADA 5.0 warna biru kombinasi putih.

Dikembalikan kepada saksi NANANG SUTOPO

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI dengan no.pol AA 5195 YK type B3F-T A/T warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau tahun 2018 beserta stnk An. MA'FUD SAEFODIN
- 1 (satu) buah helm merk ink warn hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bahan parasut tanpa merek dengan logo pohon dibagian dada kiri bertuliskan "KOPARI CATRA GEMILANG"

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Satiyem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satiyem

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)